



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**



Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website: [www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id](http://www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id) email: [rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

**NOMOR : 189/277/RS/2019**  
**TENTANG**

**PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI KAWASAN BEBAS ROKOK**

- Menimbang
- a bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu dan paripurna.
  - b bahwa agar pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Surat Keputusan Direktur tentang Kebijakan Larangan Merokok di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir sebagai landasan bagi penyelenggaraan seluruh pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Khusus Bedah Rawamangun;
- Mengingat
- a Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan Rokok bagi kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3971);
  - b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - d Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
  - f Kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir tentang No: ...../RS/2019.

MEMUTUSKAN :

Pertama Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir tentang Kebijakan Penetapan Rumah Sakit sebagai kawasan bebas rokok

Kedua Kebijakan larangan Merokok di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir, tercantum didalam lampiran keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir ini

Ketiga Larangan Merokok, berlaku untuk semua staf, dan pengunjung dan pihak yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir.

Pembinaan dan Pengawasan tentang Kebijakan Larangan Merokok dilaksanakan oleh seluruh Kepala Instalasi, Kepala Ruangan dan manajemen rumah sakit

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Solok

Pada Tanggal 20 April 2019

Direktur RSUD M. Natsir



**Drg. Basyir Busnia**